

Nomor : 495/PM.00.02/K.GO-06/12/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Gorontalo, 09 Desember 2024

Yth
Pj. WALIKOTA GORONTALO

Di-
Tempat.

A. DASAR

1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 30 Tahun 2022, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

B. LANGKAH PENCEGAHAN

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Gorontalo maka perlu Bawaslu Kota Gorontalo menyampaikan imbauan ini sebagai bentuk pencegahan terhadap fungsi pengawasan terhadap netralitas ASN pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

2. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan Sebagai wujud sinergitas antara Bawaslu Kota Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan pemilihan Walikota dan Wakil walikota bersih dan jujur serta netralitas kepada pihak-pihak yang dilarang untuk ikut andil mendukung para calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2024
3. Terhadap beberapa isu strategis sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada pemilu 2024 masih adanya beberapa ASN yang terlibat langsung pada perhelatan aktifitas oleh para kontestan pemilihan 2024, sehingga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota nanti perlu untuk memperkuat prinsip netralitas ASN untuk tidak terlibat langsung dalam aktifitas politik

C. LARANGAN ASN

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undang baik menyangkut tentang Undang-Undang Aparatur sipil negara serta turunan Peraturan Pemerintah, perlu memperhatikan terhadap beberapa larangan yang termuat di dalamnya sebagaimana yang telah dijabarkan Bawaslu Kota Gorontalo sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana dalam aktifitas kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dilarang melibatkan ***"Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan poin c menjelaskan "Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.***
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas ***"Netralitas"***
3. Bahwa terhadap pedoman sebagai bentuk disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 dimana dilarang untuk " *memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: . 1. ikut kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu/pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,*

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

4. Bahwa terhadap konsekuensi kaitan dengan larangan terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana PP Nomor 94 tahun 2021 dimana ada beberapa kategori meliputi sanksi, ringan, sedang dan berat sebagaimana pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 13 huruf g, pasal 14
5. Bahwa terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS, dimana pasal 11 Huruf C menjelaskan ***"Salah Satu Bentuk Etika ASN terhadap Diri Sendiri Adalah Menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok Maupun Golongan"***

D. ISI HIMBAUAN

Bahwa mengingat setelah tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara telah selesai untuk pilkada serentak tahun 2024, meskipun telah ditetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 namun belum dilaksanakan prosesi pelantikan walikota terpilih dengan ini Bawaslu Kota Gorontalo menyampaikan kepada Penjabat Walikota Gorontalo untuk :

- a. Tidak mengadakan agenda yang sifatnya menemui pasangan calon terpilih dikarenakan belum dilantik secara definitif.
- b. Tidak melaksanakan bentuk kegiatan yang mengarah pada visi misi serta program pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo periode selanjutnya meskipun sudah ada penetapan perolehan suara berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kota Gorontalo.
- c. Menyampaikan informasi kepada Bawaslu Kota Gorontalo terhadap agenda pemerintah Kota Gorontalo yang berhubungan dengan visi misi program pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo terpilih 2024-2029.

Demikian surat imbuhan ini disampaikan agar menjadi perhatian serta pedoman kedepannya.

